

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP)

Mohklas^{1*}

Nurul Latifah Pancawardani²

Eny Yulianti³

Diana Ratnasari⁴

^{1*,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang Jawa Tengah Indonesia

^{3,4}SMK Pelita Nusantara Semarang Jawa Tengah Indonesia

mohklas1970@gmail.com^{1*)}

dianaamirmahmud@gmail.com⁴⁾

Kata Kunci:

*[Sosialisasi,
Implementasi, dan UU
HPP]*

Abstrak: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi tonggak sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Tonggak sejarah yang dimaksudkan adalah sistem perpajakan baru yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, karena negara yang maju adalah negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. UU HPP mencakup tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, hingga Cukai. Fiskus mengesahkan UU HPP tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi, memperluas lapangan pekerjaan, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam sektor sistem keuangan, reformasi pajak diharapkan dapat sistem keuangan yang inklusif, sehat, dan mampu melayani dinamika aktivitas ekonomi sosial secara efisien. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga pada bulan dan tahun diberlakukan akan UU HPP tersebut masyarakat sudah bisa mengaplikasikannya. Permasalahan yang ada, baik untuk pelaku bisnis maupun peserta didik (Siswa/Mahasiswa) belum menguasai akan peraturan-peraturan yang berlaku seiring dengan adanya UU HPP ini. Sehingga ada kemungkinan salah dalam membuat laporan SPT Tahunan maupun cara penghitungannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dalam pengabdian ini memberikan metode yang salah satunya adalah; diadakannya penyuluhan, pelatihan, dan workshop bagaimana mengaplikasikan UU HPP tersebut.

Published by:



Copyright © 2022 The Author(s)

This article is licensed under CC BY 4.0 License



Pendahuluan

Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh wajib pajak, baik sebagai WPOP maupun badan, tanpa imbal balik secara langsung, dan dapat dipaksakan menurut undang-undang. Fungsi pajak adalah sebagai *budgetair* sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan sebagai *regulerend* yaitu melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2019). Sehingga penerimaan pajak yang maksimum, dapat memenuhi target per tahunnya adalah harapan dari pemerintah. Namun dalam realisasinya target selama 8 (delapan) tahun terhitung mulai tahun 2014-2021 keadaanya fluktuatif, justru pada tahun 2015, 2017, dan 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, sebagaimana data yang tercatum dibawah ini:

Tabel. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Periode Tahun 2014-2021

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase	Fluktuatif
2014	1.072,00	985,00	91,90%	-
2015	1.294,00	1.055,00	81,50%	(10,40%)
2016	1.539,20	1.283,00	83,40%	1,90%
2017	1.283,00	1.147,00	89,40%	(6%)
2018	1.424,00	1.315,90	92,00%	2,60%
2019	1.577,60	1.332,10	84,40%	(7,60%)
2020	1.198,80	1.019,56	85,65%	1,25%
2021	1.743,60	1.277,00	114,9%	29,25%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2021

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2014-2021 terjadi fluktuatif. Oleh karenanya masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak untuk turut berperan aktif dalam membayar utang pajak setiap tahun atau periode yang bersangkutan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak telah memberikan kebijakan-kebijakan yang saling sinergi dengan wajib pajak, yang diantaranya adalah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan oleh Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021. Peraturan ini akan menjadi tonggak sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Sehingga akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, karena negara yang maju adalah negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel (Menteri Keuangan Sri Mulyani, 2021).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mencakup tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, hingga Cukai. Adapun tujuan konkret reformasi pajak melalui UU HPP ini yaitu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, penguatan administrasi perpajakan, serta menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Selain itu, reformasi pajak juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Oleh karena di dalam peraturan UU HPP terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan yang baru (perubahan), maka masih dimungkinkan wajib pajak (WPOP ataupun Badan), dan para peserta didik yang belum memahami sampai dengan mengimplementasikan

akan UU HPP tersebut. Tujuan dari pengabdian ini adalah supaya wajib pajak dapat mengimplementasikan akan UU HPP.

Permasalahan yang ada, dengan disahkannya UU Nomer 7 Tahun 2021, tentang UU HPP, tanggal 29 Oktober 2021, wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui secara detail akan ketentuan-ketentuan perpajakan di dalamnya. Oleh karenanya sosialisasi UU HPP tersebut menjadi kebutuhan para wajib pajak dan tantangan bagi para praktisi maupun akademisi untuk memberikan penyuluhan ataupun pelatihan. Wajib pajak di sekitar Kota Semarang tepatnya di wilayah Kecamatan Gayamsari, termasuk di dalamnya para-Guru dan siswa siswi SMK Pelita Nusantara 1, perlu mendapatkan penyuluhan, pelatihan implementasi UU HPP. Terdapat dua permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, permasalahan yang pertama adalah; Sosialisasi UU HPP Tarif PPh Orang Pribadi, dan yang kedua Tarif Badan.

Metode Pelaksanaan

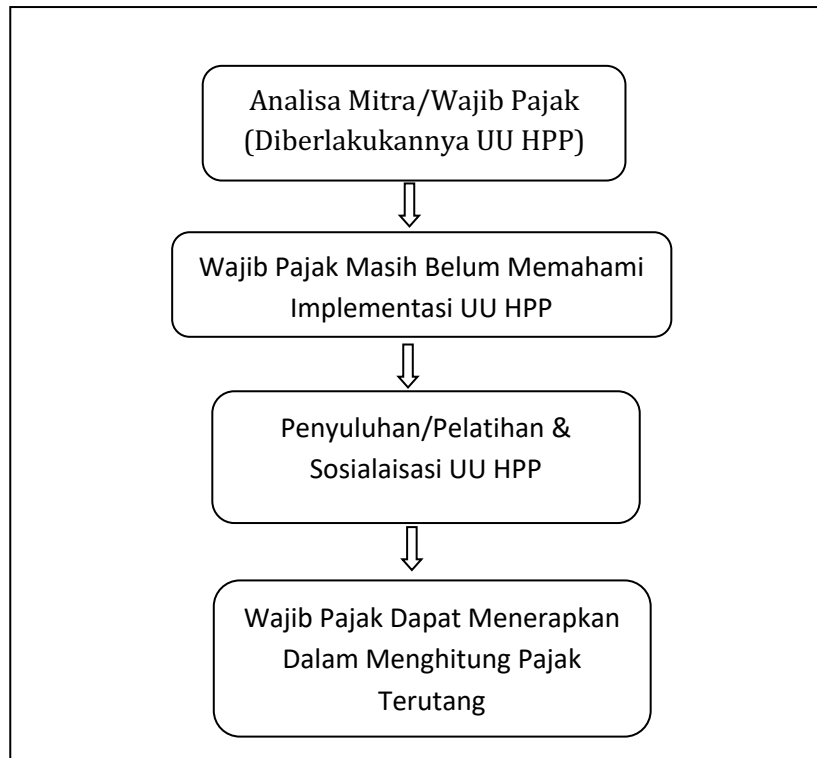
Kegiatan ini merupakan bagian dari mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi yang telah diprogramkan oleh unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STIE Pelita Nusantara pada setiap semesternya. Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlangsung selama satu hari untuk mendampingi para wajib pajak, dan siswa siswi SMK Pelita Nusantara 1. SMK Pelita Nusantara 1, yang berlokasi di Semarang, Jalan Slamet Riyadi No. 40 Gayamsari Kota Semarang. Pelaksanaan pelatihan Sosialisasi dan Implementasi UU HPP dilakukan di Semarang pada tanggal 22 November 2021, dengan durasi waktu tujuh jam. Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang menjadi mitra SMK Pelita Nusantara 1, yang terletak di Semarang. SMK Pelita Nusantara 1 merupakan salah satu Lembaga Pendidikan setingkat SLTA, terdiri para-Guru dan peserta didik yang harus mengetahui perkembangan regulasi perpajakan, termasuknya adalah UU HPP.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Tahap Persiapan, diawali dengan permohonan izin kepada pihak terkait tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Pihak-pihak tersebut antara lain; Kepala Sekolah SMK Pelita Nusantara 1, Kelurahan, Ketua RT/RW setempat untuk memberitahukan bahwa wilayahnya akan digunakan sebagai tempat Pengabdian Kepada Masyarakat bagi siswa siswi SMK Pelita Nusantara 1, para guru, dan warga setempat. Selain perijinan, juga disiapkan *time schedule* selama pengabdian masyarakat dan pembagian tugas tim dosen STIE Pelita Nusantara, guru SMK Pelita Nusantara 1.

Tahap Pelaksanaan, akan dilaksanakan pelatihan mulai dari latar belakang mengapa fiskus mengesahkan UU HPP, apa tujuannya, perubahan apa saja ketentuan-ketentuan perpajakan, dan sosialisasi sampai dengan implementasi UU HPP dalam diskusi kasus. Tujuannya agar peserta pelatihan dapat memahami, dan dapat mengimplementasi UU HPP secara mendetail. Dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat ini, peserta diberikan penyuluhan, pelatihan dan praktik langsung studi kasus bagaimana cara menghitung pajak terutang dengan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang tertuang di dalam UU HPP.

Tahap Pasca Pelaksanaan, berupa program-program berikutnya selalu mendampingi para wajib pajak jika masih ada kendala dalam implementasi UU HPP, publikasi artikel ilmiah pada seminar nasional, media cetak dan video kegiatan dalam website perguruan tinggi. serta pelatihan yang relevan dengan bidang perpajakan sebagai tindaklanjut pelatihan ini, diantaranya adalah; Pelatihan Penyusunan Laporan SPT Tahunan ataupun e-SPT laporan keuangan perusahaan dengan direkonsiliasi koreksi fiskal.

Proses perencanaan dan strategi yang digunakan kegiatan pengabdian ini digambarkan dalam diagram atau *flowcart* sebagai berikut:



Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat bagi wajib pajak (Guru), dan siswa-siswi SMK Pelita Nusantara 1 telah berhasil dilaksanakan. Dengan menganalisa akan permasalahan yang ada, yaitu diberlakukannya UU HPP tahun 2021 kemudian wajib pajak masih banyak yang belum memahami implementasinya, maka pendampingan yang dilakukan diantaranya adalah memberi pelatihan sosialisasi dan implementasi UU HPP bagi semua peserta, yang ada di lingkungan SMK Pelita Nusantara 1 Semarang dan sekitarnya. Pendampingan pelatihan dilakukan oleh Dosen STIE Pelita Nusantara, dan Guru SMK Pelita Nusantara.

Pendampingan dilakukan dengan memberi arahan secara mendetail teknis cara menghitung pajak terutang, baik wajib pajak pribadi maupun badan dengan menggunakan tarif UU HPP tahun 2021 sampai dengan memasukan SPT masa, dan SPT Tahunan. Masukan dan solusi seputar permasalahan yang dihadapi wajib pajak dalam menghitung, melaporkan pajak terutangnya.

Indikator keberhasilan program pengabdian ini adalah para wajib pajak (Guru), siswa-siswi mampu menghitung, melaporkan pajak terutang dengan menggunakan tarif ataupun ketentuan-ketentuan perpajakan sesuai dengan UU HPP tahun 2021. Juga wajib pajak lebih tertib administrasi perpajakan, sadar akan bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku undang-undang terbaru.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain; informasi pengetahuan umum UU HPP, tujuannya, Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pelatihan implementasi menghitung pajak terutang wajib pajak orang pribadi, dan badan, serta menghitung pajak terutang dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pelatihan tersebut narasumber dari Dosen STIE Pelita Nusantara, dan Guru SMK Pelita Nusantara 1 yang pakar dibidang pajak.



Gambar 1. Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)



Gambar 2. Pelatihan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Menghitung Pajak Terutang WPOP dan Badan



Gambar 3. Setelah usai Pelatihan Sosialisasi dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Kesimpulan

Dalam kegiatan pengabdian ini setelah penyuluhan, pendampingan selesai ada beberapa pertanyaan dan diskusikan antara lain;

- Jumlah tanggungan dan siapa saja untuk menghitung PTKP tahun 2021

- b. Tarif umum bagi WPOP dengan adanya perubahan nilai nominal penghasilan kena pajak (PKP), bagaimana implementasinya?
- c. Bagaimana teknis penghitungannya tarif pajak bagi badan, terkait dengan UU Perpajakan Pasal 17, dan Pasal 31 E, nilai penjualan < Rp 4.800.000.000,-, jika penjualan > Rp 4.800.000.000,- tetapi < Rp 50.000.000.000,-, serta penjualan > Rp 50.000.000.000,-, serta PPh final 0,5%
- d. Bagaimana terkait dengan PPN yang setiap bulannya terkadang ada kelebihan ataupun kurang bayar, dalam menghitung kompensasinya?

Pelatihan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari STIE Pelita Nusantara ini sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi wajib pajak (Guru), siswa SMK Pelita Nusantara 1, serta masyarakat sekitar dalam menghitung pajak terutangnya pada setiap periode. Secara konseptual maupun praktik dalam mengimplentasikan UU HPP peserta lebih memahami, dan dapat praktik langsung menangani kasus-kasus dalam perpajakan yang terkait dengan aturan UU HPP. Bagi para peserta hendaknya dapat memperbanyak diskusi kasus-kasus yang relevan serta selalu *update* pada regulasi perpajakan yang berjalan, juga guna meningkatkan kompetensi akan pengetahuan perpajakan, ke depan perlu pelatihan yang terkait dengan pengisian SPT Tahunan WPOP dan Badan dari laporan keuangan perusahaan menjadi atau sudah direkonsiliasi dengan laporan keuangan fiskal.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan pengabdian ini tidak bisa lepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak, oleh karenanya disampaikan ucapan terimakasih banyak kepada mitra (Kepala SMK Pelita Nusantara 1), Ketua STIE Pelita Nusantara, Ketua LPPM STIE Pelita Nusantara, dan para-Guru SMK Pelita Nusantara 1, Dosen, Tendik STIE Pelita Nusantara yang telah berkenan untuk membantu suksesnya kegiatan ini

Referensi

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 7, Tahun 2021, Tentang Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 6, Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 7, Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1983, Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.

Mardiasmo, 2020, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta

Pietersz, Jemmy J, dkk, 2021, Perpajakan Teori dan Praktik, Penerbit Widina, Bandung

Resmi, Siti, 2014, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta

Syukur, Abdul, 2021, Modul Perpajakan Brevet A dan B, Tax Training Center, Semarang